



PUTUSAN

Nomor 1089/Pdt.G/2022/PA.Mgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MAGETAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, NIK XXXXX , tempat dan tanggal lahir, Magetan, 04 September 1987, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN MAGETAN;;  
Penggugat;

Lawan

**TERGUGAT**, NIK XXXXX , tempat dan tanggal lahir, Bojonegoro, 26 Agustus 1986, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN MAGETAN, SEKARANG TIDAK DIKETAHUI ALAMATNYA YANG JELAS DI WILAYAH INDONESIA;;  
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;  
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 18 Oktober 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Magetan, Nomor 1089/Pdt.G/2022/PA.Mgt, tanggal 18 Oktober 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan akad pernikahan pada hari Kamis, tanggal 01-11-2012, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan, sebagaimana

Hlm.1 dari 19 hlm. Putusan No. 1089/Pdt.G/2022/PA.Mgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 284/01/XI/2012, tanggal 01-11-2012;

2. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dsn. Klampok RT/RW : 009/xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx;
3. Bahwa setelah menikah tersebut Penggugat dan Tergugat telah berhubungan/ba'dadukul dan dikaruniai anak 1(satu) orang bernama ANAK, perempuan, lahir pada tanggal 18-07-2013, anak tersebut sekarang berada dibawah pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat;
4. Bahwa awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik, pada tahun 2015 Penggugat berangkat bekerja di Luar Negeri (Taiwan);
5. Bahwa awalnya ketika Penggugat bekerja di Taiwan hubungan komunikasi lewat Telepon(HP) antara Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, tetapi mulai tahun 2017 Penggugat mendengar isu dari keluarganya bahwa Tergugat ada hubungan perselingkuhan dengan seorang perempuan yang masih tetangga rumah, sejak ada isu tersebut Tergugat dan penggugat terjadi perselisihan dan pertengakaran lewat Telepon (HP);
6. Bahwa pada tahun 2017 tersebut Tergugat tidak bisa lagi menghubungi Tergugat nomor HP nya dihubungi tidak bisa, dan mendapat kabar dari keluarga bahwa pada tahun 2017 tersebut Tergugat meninggalkan rumah dan tidak diketahui keberadaannya;
7. Bahwa terhitung mulai tahun 2017 sampai sekarang bulan Oktober 2022 terhitung sekitar 5 tahun Penggugat sudah tidak satu rumah dan tidak pernah bertemu/kumpul dengan Tergugat, dan sampai saat ini Tergugat tidak diketahui keberadaannya tidak bisa dihubungi dan tidak pernah menghubungi Penggugat, Surat Keterangan Kepala Desa Mangunrejo tanggal 10 oktober 2022, menerangkan bahwa Tegugat telah meninggalkan rumah selama 5 tahun dan sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya;

Hlm.2 dari 19 hlm. Putusan No. 1089/Pdt.G/2022/PA.Mgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina dan disatukan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana yang tertuang dalam Undang- undang Republik Indonesia nomor 16 tahun 2019, tentang perubahan atas Undang-undang nomor 7 tahun 1974, tentang perkawinan :
  - 8.1 Pasal 1 “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang Pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” tidak lagi dirasakan oleh Penggugat, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
  - 8.2 Pasal 31 ayat (2) “Masing-masing berhak untuk melakukan perbuatan hukum”;
  - 8.3 Pasal 34 ayat (1) “Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya” dimana Tergugat selama menikah dengan Tergugat tidak pernah memberi nafkah, bahkan meninggalkan Penggugat selama 5 tahun tanpa pemberitahuan Penggugat dan sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya;
  - 8.4 Pasal 34 ayat (3) “Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan”;
9. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang nomor 16 tahun 2019, tentang perubahan atas Undang-undang nomor 7 tahun 1974, tentang perkawinan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :
  - 9.1 Pasal 19 huruf b ” Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2(dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya” dimana Tergugat meninggalkan Penggugat selama 5 tahun tanpa pemberitahuan Penggugat dan sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya;

Hlm.3 dari 19 hlm. Putusan No. 1089/Pdt.G/2022/PA.Mgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10.2 Pasal 19 huruf f “ Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
10. Bahwa dalam gugatan Penggugat sebagaimana dimaksud dalam uraian pasal-pasal a quo telah memenuhi unsur-unsur, sehingga berdasar fakta hukum untuk menyatakan Cerai Talak dapat dikabulkan;
11. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut diatas masih dibawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhonah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut;

Berdasarkan atas alasan-alasan tersebut diatas, mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Magetan atau Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk berkenan memeriksa dan memutus :

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan menjatuhkan talak satu Ba'in Shughraa Tergugat terhadap Penggugat.
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhonah (pemeliharaan) atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK, perempuan, lahir pada tanggal 18-07-2013;
4. Membebaskan seluruh biaya perkara yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Subsider :

Apabila yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai

Hlm.4 dari 19 hlm. Putusan No. 1089/Pdt.G/2022/PA.Mgt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Magetan sebagaimana relaas Nomor 1089/Pdt.G/2022/PA.Mgt, tanggal 19 Oktober 2022 dan Nomor 1089/Pdt.G/2022/PA.Mgt, tanggal 21 November 2022 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Penggugat Nomor : XXXXX tanggal 27 Maret 2015, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur / Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, cap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Tergugat Nomor : XXXXX tanggal 27 Maret 2015, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur / Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, cap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXX yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah/Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan tanggal 01 November 2012, bukti surat tersebut telah

Hlm.5 dari 19 hlm. Putusan No. 1089/Pdt.G/2022/PA.Mgt



diberi meterai cukup, cap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: XXXXXXXX tanggal 03 Nopember 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mangunrejo Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga nomor : XXXXXXXX tanggal 16 April 2014 yang dikeluarkan oleh dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Magetan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Anak nomor : XXXXXXXX tanggal 22 April 2014 yang dikeluarkan oleh dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Magetan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Surat Keterangan nomor : XXXXXXXX tanggal 10 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mangunrejo Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.7;

## B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxx, bertempat tinggal di Dusun Klanpok RT 09 RW 03 Desa Mangunrejo Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan. di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai adik kandung;
  - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 01 November 2012 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan;

Hlm.6 dari 19 hlm. Putusan No. 1089/Pdt.G/2022/PA.Mgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama tua Penggugat di Dsn. Klampok RT/RW : 009/xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx;
  - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK, perempuan, lahir pada tanggal 18-07-2013;
  - Bahwa anak tersebut sebelum Penggugat bekerja keluar negeri tinggal bersama dengan Penggugat dan saat ini anak tersebut tinggal bersama dengan orang tua Penggugat hingga sekarang;
  - Bahwa selama tinggal bersama Penggugat, anak-anak tersebut tumbuh kembang dengan baik dan tidak terlantar;
  - Bahwa Penggugat sehari-hari menjalankan kewajiban agama seperti sholat, puasa dan ibadah lainnya serta tidak gampang emosional dan marah;
  - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak tahun 2017 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
  - Bahwa, saksi hanya mendengar cerita dari Penggugat ;
  - Bahwa, saksi mengetahui dari cerita Penggugat kalau Tergugat memiliki wanita idaman lain;
  - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 5 tahun, sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
  - Bahwa, saat ini Tergugat tidak diketahui dimana keberadaannya, dan baik Penggugat maupun keluarganya sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
  - Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya menasehati Penggugat untuk bersabar menunggu dan rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
2. **SAKSI 2**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx.xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Hlm.7 dari 19 hlm. Putusan No. 1089/Pdt.G/2022/PA.Mgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai tetangga;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 01 November 2012 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama tua Penggugat di Dsn. Klampok RT/RW : 009/xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx;
- Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK, perempuan, lahir pada tanggal 18-07-2013;
- Bahwa anak tersebut sebelum Penggugat bekerja keluar negeri tinggal bersama dengan Penggugat dan saat ini anak tersebut tinggal bersama dengan orang tua Penggugat hingga sekarang;
- Bahwa selama tinggal bersama Penggugat, anak-anak tersebut tumbuh kembang dengan baik dan tidak terlantar;
- Bahwa Penggugat sehari-hari menjalankan kewajiban agama seperti sholat, puasa dan ibadah lainnya serta tidak gampang emosional dan marah;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa, saksi hanya mendengar cerita dari Penggugat ;;
- Bahwa, saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena tergugat selingkuh dengan wanita lain;

Hlm.8 dari 19 hlm. Putusan No. 1089/Pdt.G/2022/PA.Mgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saat ini Tergugat tidak diketahui dimana keberadaannya, dan baik Penggugat maupun keluarganya sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya menasehati Penggugat untuk bersabar menunggu dan rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 27 November 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Magetan dengan Nomor 31/KK/2023/PA.Mgt tanggal 12 Januari 2023, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukun yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Hlm.9 dari 19 hlm. Putusan No. 1089/Pdt.G/2022/PA.Mgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

## **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

## **Analisis Pembuktian**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 s.d P.7 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai agama dan tempat tinggal Penggugat, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan

Hlm.10 dari 19 hlm. Putusan No. 1089/Pdt.G/2022/PA.Mgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah ternyata terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Magetan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Magetan berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegeleen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah secara Agama Islam sejak tanggal 01 November 2012;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa bukti P.7 merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Tergugat yang tidak diketahui tempat tinggalnya, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami

Hlm.11 dari 19 hlm. Putusan No. 1089/Pdt.G/2022/PA.Mgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa 2 saksi Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan 2 saksi Penggugat, terbukti fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa sejak tahun 2017 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat selingkuh dengan wanita idaman lain;
2. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 5 tahun hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri bahkan tidak ada kabarnya, dan tidak diketahui keberadaannya dan alamatnya;
3. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat dengan menanyakan kepada keluarga dan teman-teman Tergugat akan tetapi tidak ada yang mengetahui kabar dan keberadaan Tergugat;

Hlm.12 dari 19 hlm. Putusan No. 1089/Pdt.G/2022/PA.Mgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Penggugat sudah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar menunggu dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;
5. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak bernama Anak, pada tanggal 18 Juli 2013;
6. Bahwa anak tersebut tinggal bersama dengan Penggugat hingga sekarang;
7. Bahwa selama tinggal bersama Penggugat, anak-anak tersebut tumbuh kembang dengan baik dan tidak terlantar;
8. Bahwa Penggugat sehari-hari menjalankan kewajiban agama seperti sholat, puasa dan ibadah lainnya serta tidak gampang emosional dan marah, serta tidak pernah dijatuhi hukuman pidana;

## Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِيِ التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتِطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أُمَّثَلِهَا

Artinya : *"Bahwa istri boleh menuntut cerai kepada hakim apabila dia mengaku*

Hlm.13 dari 19 hlm. Putusan No. 1089/Pdt.G/2022/PA.Mgt



*selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlangsungan hubungan suami istri antara mereka berdua”;*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah dijatuhi talak, maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum serta memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

**Pertimbangan Petitum Hadhanah**

Menimbang, bahwa secara definitive, pemeliharaan anak (hadhanah) adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri (Pasal 1 huruf g Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa anak merupakan amanah yang harus dipelihara secara fisik maupun mental (psikis) serta kecerdasannya merupakan tanggung jawab bersama kedua orang tua, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 45 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, dan tanggung jawab bersama tersebut tetap berlangsung secara terus menerus meskipun ikatan perkawinan kedua orang tuanya telah putus atau bercerai ;

Menimbang, bahwa esensi dari hadhonah adalah terjaminnya kebutuhan dasar berupa sandang, pangan, pendidikan dan kesehatan serta kasih sayang demi kelangsungan hidup dan tumbuh kembang lebih baik, sehingga Majelis Hakim dalam menetapkan pemegang hak pemeliharaan anak (hadhonah) akan selalu berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of child*):

Menimbang, bahwa secara garis besar prinsip-prinsip dasar yang berhubungan dengan pemeliharaan anak adalah sebagai berikut:

Hlm.14 dari 19 hlm. Putusan No. 1089/Pdt.G/2022/PA.Mgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada dasarnya baik ibu maupun bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya, karena itu pada prinsipnya hak pemeliharaan (hadhonah) adalah hak anak, semata-mata didasarkan pada kepentingan anak, karena itu jika ada perselisihan mengenai penguasaan anak, maka Pengadilan memberi keputusan, sebagaimana ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
- Bahwa anak mempunyai hak *untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan*, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
- Menurut Al Qur'an Surat Luqman ayat 14 seorang ibu mengandung anaknya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah (wahnah 'ala wahnin) dan setelah anak lahir ibu juga menyusui dengan penuh rasa tanggung jawab, sehingga atas dasar ini maka secara biologis maupun psikologis ibu mempunyai hubungan lebih dekat dengan anak karena ibu yang mengandung, melahirkan, menyusui dan lain sebagainya;
- Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menentukan, "*Dalam hal terjadi perceraian pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya*", sedang huruf (b) menyatakan, "*jika anak sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya*". Hal ini sejalan juga dengan ketentuan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap persoalan pengasuhan anak a quo, apabila terjadi perselisihan mengenai siapa yang berhak untuk memelihara anak, maka Pengadilan Agama lah yang akan menentukan siapa yang berhak dengan mempertimbangkan faktor khusus yang menjadi kepentingan si anak, sebagai pertimbangan utama dalam menentukan siapa yang lebih pantas untuk mengasuh anak adalah semata-mata ditujukan untuk menjamin kepentingan dan kebaikan (kemaslahatan) bagi masa depan anak, bukan untuk kepentingan orang tua atau pihak lain, sehingga dengan pertimbangan tersebut hak-hak anak untuk tumbuh dan berkembang baik secara fisik maupun psikis

Hlm.15 dari 19 hlm. Putusan No. 1089/Pdt.G/2022/PA.Mgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan jaminan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak yaitu bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari segala bentuk kekerasan serta diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera”;

Menimbang, bahwa Pasal 105 huruf (a) dan (b), Kompilasi Hukum Islam menyatakan, dalam hal terjadinya perceraian maka pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, sedangkan pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya ;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum diatas tentang keberadaan anak dan kondisi anak, dengan memperhatikan norma hukum dalam pengasuhan anak, maka kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Abraham Kimtan Hanifan lahir di Magetan, tanggal 9 November 2016, yang berarti *belum mumayyiz*, majelis berkesimpulan dan bersepakat, yang lebih berhak untuk mengasuh/memeliharanya adalah /ibu kandungnya (Penggugat) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka petitum gugatan Penggugat agar ia ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah anak bernama Abraham Kimtan Hanifan lahir di Magetan, tanggal 9 November 2016 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dikabulkan, bukan berarti Tergugat sudah tidak mempunyai hak dan kesempatan untuk mencurahkan kasih sayang dan perhatiannya kepada anak tersebut. Sampai kapan pun bahkan hingga kelak dewasa, Tergugat sebagai ayah kandungnya mempunyai hak yang sama untuk memberikan kasih sayang dan perhatiannya kepada anak tersebut hanya saja tentu harus mempertimbangkan kondisi anak itu sendiri, oleh karena itu Penggugat harus tetap memberi kesempatan terhadap Tergugat sebagai ayah kandungnya apabila ingin menjenguk, bertemu, berinteraksi, mengajak dan berkumpul dengan anak tersebut dengan tetap mempertimbangkan kondisi anak tersebut. Artinya komunikasi antara

Hlm.16 dari 19 hlm. Putusan No. 1089/Pdt.G/2022/PA.Mgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat dalam menentukan jadwal pertemuan Tergugat dengan anak tersebut harus dibangun dengan baik, berusaha mengesampingkan ego masing-masing dan pijakan utamanya adalah hal mana yang terbaik bagi anak bukan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan kepada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 4 yang menyatakan, "*Dalam amar penetapan hadhanah atas anak harus mencantumkan kewajiban pemegang hak hadhanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya. Dalam pertimbangan hukum harus pula memepertimbangkan bahwa tidak memberi hak akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah*", maka Majelis Hakim berpendapat penghukuman terhadap pemberian hak ases untuk bertemu anak oleh Penggugat kepada Tergugat suatu keharusan dan apabila tidak diberikan hak akses tersebut, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan oleh Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah Penggugat atas anak tersebut;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI:

Hlm.17 dari 19 hlm. Putusan No. 1089/Pdt.G/2022/PA.Mgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**Akmat Koerom bin Kasim**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menetapkan anak yang bernama Anak, lahir di Magetan tanggal 18 Juli 2013, dibawah pengasuhan pemeliharaan (hadhanah) Penggugat, dengan ketentuan Penggugat tidak melarang Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut untuk memberikan kasih sayang;
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp.445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)**;

## Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Sya'ban 1444 Hijriah, oleh Nurul Fauziah, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Sugeng, M.Hum dan Lusiana Mahmudah, S.H.I., M.H sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Zainal Abidin, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Ttd.

**Nurul Fauziah, S.Ag**

Hlm.18 dari 19 hlm. Putusan No. 1089/Pdt.G/2022/PA.Mgt



Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

**Dr. Drs. Sugeng.,M.Hum**

**Lusiana Mahmudah, S.H.I.,M.H**

Panitera Pengganti

Ttd.

**Zainal Abidin, S.H**

**Perincian Biaya:**

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Proses	: Rp. 75.000,00
3. Panggilan	: Rp. 300.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp. 20.000,00
5. Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. Meterai	: <u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp. 445.000,00

(empat ratus empat puluh lima ribu)

Hlm.19 dari 19 hlm. Putusan No. 1089/Pdt.G/2022/PA.Mgt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)